



**PUTUSAN**

**Nomor 88/Pdt.G/2021/PA.Bjm**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kelas IA Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya :

**PEMOHON**, lahir di Banjarmasin pada tanggal 19 Maret 1985 (umur 35 tahun), agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kelurahan Kuin Cerucuk, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, lahir di Palangkaraya pada tanggal 10 Desember 1988, (umur 32 tahun), agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kelurahan Kuin Cerucuk, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 5 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kelas IA Banjarmasin dengan Nomor 88/Pdt.G/2021/PA.Bjm tanggal 8 Januari 2021, itu juga telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 September 2006 telah melangsungkan perkawinan yang telah dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. XX pada tanggal 09 Oktober 2006, pada waktu akad nikah Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus perawan;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama :
  - 2.1. ANAK PERTAMA, sebagai anak laki-laki;
  - 2.2. ANAK KEDUA, sebagai anak perempuan;
  - 2.3. ANAK KETIGA, sebagai anak perempuan;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak memasuki awal tahun 2019 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon suka cemburu berlebihan kepada Pemohon bahkan sampai menuduh selingkuh dengan perempuan lain, mulanya Pemohon dapat memahami, tetapi semakin kesini kecemburuan Termohon semakin parah, atas hal itu kemudian memicu perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa Pemohon sudah berulang kali menegur dan meyakinkan Termohon bahwa Pemohon tidak selingkuh, tetapi Termohon keras kepala dan egois, Termohon tetap dengan sangkaan Termohon, hal itu membuat Pemohon merasa tidak tentram berumah tangga bersama Termohon;

*Putusan Nomor 88/Pdt.G/PA.Bjm/2021, halaman 2 dari 13 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa selain itu Termohon juga kurang bertanggung jawab dengan kewajiban Termohon sebagai istri. Dirumah Termohon suka sibuk dengan pekerjaan Termohon sendiri sehingga urusan makan, dan mengurus rumah terbengkalai, jika Pemohon menegur, Termohon malah tidak terima dan marah, hal itu kemudian memicu pertengkaran kembali;

6. Bahwa Pemohon sudah memahami Termohon, akan tetapi Termohon tidak pernah berubah. Hal itu membuat Pemohon merasa tidak tahan berumah tangga bersama Termohon;

7. Bahwa apabila Terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon suka memukul dan memaki-maki Pemohon dengan mengatakan Pemohon bodoh, bangsat dan lain-lain;

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengahan Mei 2020, Pemohon keluar dari rumah kediaman. sehingga terhitung sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon pisah rumah yang sampai sekarang berjalan selama 8 bulan dan selama itu pula sudah tidak ada hubungan bathin antara Pemohon dengan Termohon ;

9. Bahwa selama itu tidak ada usaha damai;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Putusan Nomor 88/Pdt.G/PA.Bjm/2021, halaman 3 dari 13 halaman



Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banjarmasin;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon telah datang sendiri menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon telah tidak datang menghadap dipersidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan patut dan resmi, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan memberi nasehat kepada Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : XX, tanggal 11 Oktober 2012 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XX, tanggal 09 Oktober 20068, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

*Putusan Nomor 88/Pdt.G/PA.Bjm/2021, halaman 4 dari 13 halaman*



Kecamatan Banjarmasin Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.2);

Bahwa Pemohon juga dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksinya sebagai berikut :

1. SAKSI PERTAMA, lahir di Banjarmasin, tanggal 14 Mei 1962, Agama Islam, pendidikan 58, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Belitung Darat, Gang Al Falah, RT. 29 No. 002, Kelurahan Kuin Cerucuk,, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan mereka menikah sekitar tahun 2006, dan dikaruniai 3 orang anak yang bernama Muhammad Fajriannor, Fatimatuazzahro Syifa Ramadani dan Bilqis Alesha Humaira;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2019 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak baik atau tidak harmonis lagi dan mulai goyah, mereka sering berselisih dan bertengkar disebabkan, karena Termohon memiliki sifat pencemburu yang berlebihan bahkan juga Termohon menuduh Pemohon berselingkuh;
- Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan puasa tahun 2020 dan kemudian Pemohon pergi meninggalkan Termohon ke rumah saya sehingga pisah tempat tinggal dengan Termohon sudah berjalan 8 bulan lebih lamanya sampai sekarang;

*Putusan Nomor 88/Pdt.G/PA.Bjm/2021, halaman 5 dari 13 halaman*



- Bahwa saksi melihat langsung dan mendengar mereka bertengkar hanya 1 kali selebihnya hanya tahu dari cerita Pemohon;
- Bahwa selama pisah tidak ada upaya dari pihak keluarga untuk merukun Pemohon dengan Termohon karena sebelum pisah sudah sering diberikan nasehat ;

**1. SAKSI KEDUA**, lahir di Banjarmasin, umur 65 tahun, agama Islam, umur 65 tahun, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Belitung Darat Gang Al Falah RT. 29 Rw.02 , Kelurahan Kuin Cerucuk, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan mereka menikah tahun 2006 dan kumpul sebagaimana suami istri, dan dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 an rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun atau tidak harmonis lagi, mereka sering bertengkar disebabkan, karena Termohon sangat pencemburu kepada Pemohon dan kecemburuan yang tidak beralasan;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkar terjadi pada pertengahan 2020 dan Pemohon pergi meninggalkan Termohon sehingga pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 8 bulan lebih lamanya;
- Bahwa selama pisah sudah tidak ada upaya lagi untuk merukun Pemohon dengan Termohon, karena sebelum berpisah sudah cukup usaha mendamaikan mereka namun tidak berhasil;

*Putusan Nomor 88/Pdt.G/PA.Bjm/2021, halaman 6 dari 13 halaman*





Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi, telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapya ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan yang dijadikan bahan pertimbangan dan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, semua perkara yang masuk ke Pengadilan terlebih dahulu harus dilakukan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Termohon tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa atau wakilnya, meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sedang tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Termohon yang telah dipanggil dengan patut dan sah akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diputus dengan verstek sesuai dengan maksud pasal 149 ayat (1) RBg dan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 dan 139 yang berbunyi sebagai berikut :

*Putusan Nomor 88/Pdt.G/PA.Bjm/2021, halaman 7 dari 13 halaman*



**فإن تعزز بتعزز او توارى او غيبة جاز إثباته بالبينة**

Artinya : Apabila dia enggan atau bersembunyi atau memang dia ghaib, boleh perkara itu diputus dengan bukti-bukti (persaksian);

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dapat diputus dengan verstek, akan tetapi menurut Pakar Hukum Islam di atas dan bimbingan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) serta maksud Pasal 283 R.Bg, untuk mengabulkan atau tidak permohonan tersebut dalil-dalil Pemohon harus dibuktikan, oleh karena itu kepada Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti P.1, dan P.2 yang merupakan akta otentik dan atau dibuat oleh Pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat formal dan materiil;

Menimbang bahwa Pemohon dalam hal ini telah menghadirkan dua orang saksi, yaitu :Herman bin Samlan dan Jaini bin Suni, keduanya termasuk sebagai saksi yang cakap, sudah dewasa, bersumpah dan memberikan keterangan di depan sidang, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg, jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan saling menguatkan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat (P.2) dan keterangan kedua saksi tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan faktanya sebagai berikut :

*Putusan Nomor 88/Pdt.G/PA.Bjm/2021, halaman 8 dari 13 halaman*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 17 September tahun 2006 dan dikaruniai 3 orang anak, yang bernama Muhammad Fajriannor, Fatimatuazzahri Syifa Ramadani dan Bilqis Alesha Humaira;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2019 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak baik atau tidak harmonis lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar disebabkan, karena sikap Termohon yang sangat pencemburu, kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Mei tahun 2020 dan kemudian Pemohon pergi meninggalkan Termohon sehingga pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan 8 bulan lebih lamanya;
- Bahwa selama pisah tidak ada upaya dari pihak keluarga untuk merukun Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa kedua orang saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon telah sedemikian rupa keadaannya dan sifatnya terus-menerus, setidaknya sejak Mei tahun 2020 yang lalu sampai sekarang mereka pisah tempat tinggal, dan di antara keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena Pemohon sudah tidak mau lagi berkumpul dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon secara yuridis selain terbukti kebenarannya juga dipandang beralasan hukum, karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan jo. Pasal 116

*Putusan Nomor 88/Pdt.G/PA.Bjm/2021, halaman 9 dari 13 halaman*



huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan: *“antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*;

Menimbang, bahwa selain itu, dilihat dari sudut pandang filosofi perkawinan, dimana perkawinan bertujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir batin (sakinah, mawaddah, warahmah) sebagaimana tersebut di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak mungkin lagi terwujud dalam situasi kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena itu mempertahankan ikatan perkawinan mereka yang demikian itu diyakini hanya akan memperpanjang penderitaan kedua belah pihak, terutama bagi Pemohon, dengan demikian demi rasa keadilan dan terciptanya kepastian hukum, maka jalan perceraian dipandang alternative terbaik dan lebih mashlahat (bermanfaat) bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan : *“Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan”*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil yang diambil dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis, sebagaimana tersebut di bawah ini;

1. Al-Quran Surat Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ  
٢١

Artinya : *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung*

*Putusan Nomor 88/Pdt.G/PA.Bjm/2021, halaman 10 dari 13 halaman*



dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

2. Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Artinya : “ Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

3. Kitab Mada Huriyatuz Zaujain Juz 1 halaman 83 yang berbunyi :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : “Islam memilih lembaga talak ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami-isteri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami/isteri dengan penjara yang berkepanjangan ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah

Putusan Nomor 88/Pdt.G/PA.Bjm/2021, halaman 11 dari 13 halaman



dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banjarmasin;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.619.000,00 (enam ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil akhir 1442 Hijriah, oleh kami Drs. Akhmad Saidi., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Hj. Raudatul Jannah, M.H., dan Drs. H. Helman, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan Hj. Lana Magfirah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

*Putusan Nomor 88/Pdt.G/PA.Bjm/2021, halaman 12 dari 13 halaman*



1. Dra. Hj. Raudatul Jannah, M.H.

Drs. Akhmad Saidi, M.H.

Panitera Pengganti,

2. Drs. H. Helman, M.H.

Hj. Lana Magfirah, S.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 500.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp. 9.000,00

---

Jumlah : Rp. 619.000,00

(enam ratus sembilan belas ribu rupiah).

Putusan Nomor 88/Pdt.G/PA.Bjm/2021, halaman 13 dari 13 halaman